PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok –pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Boalemo.
7. Kantor adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 4 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, kantor mempunyai fungsi :

a. perumusan Kebijakan Tehnis dibidang kependudukan dan catatan sipil;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

c. pembinaan terhadap seksi-seksi dan Bagian Tata Usaha;

d. mengadakan Pembukuan dan Pelayanan Penyusunan Program serta Pelaporan atas pungutan penyetoran retribusi pengganti biaya cetak KTP seta Keuangan lainnya dari akta catatan sipil.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

(1). Organisasi kantor kependudukan dan catatan sipil terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

d. Seksi Penyusunan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;

e. Seksi Program dan Informasi Data Catatan Sipil.

(2) Struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

(1). Dalam melaksanakan tugasnya, kantor wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kantor bertanggung jawab kepada kepala kantor secara berjenjang.

(3) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dilingkungan kerjanya.

Pasal 8

(1). Kepala kantor melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala kantor berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kantor.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kepedudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

ILEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 20 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Menurut Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk meyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam mengahadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pertanggung jawaban Kepala Kantor kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Kantor merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktur Kepala Kantor berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR